



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pratiwi Permatasari, S.ST Binti Dencik Marbun**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Desa Sungai binjai RT 003/RW 002, Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada **Faik Rahimi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum beralamat di kantor hukum “Faik Rahimi, SH. & Partners” Jl. Raya Kota Baru—Belitang, Pemetung Basuki, Buay Pemuka Peliung, OKU Timur, Telp./No. HP: 0812-2695-7349 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2018, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

**Marselly Wiyono, S.E. Bin Payono M.**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di jalan Merdeka Gang Bosnia Nomor 660 RT 002/RW 003, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rumsi, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor advokat/ pengacara “Rumsi, S.H. dan Rekan” yang

*Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Jend. Sudirman (BK.9) Desa  
Mojosari No. 51 Kecamatan Belitang I, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29  
Januari 2019, sebagai Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07  
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Mpr,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula terkait dalam perkawinan  
yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei  
2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU  
Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  
0263/004/V/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Martapura, Kabupaten OKU Timur tertanggal 01 Juni 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus  
karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baturaja  
Nomor 990/Pdt.G/2018/PA Bta. tanggal 15 Oktober 2018 M dengan amar  
putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Marselly Wiyono, S.E. bin Payono M.) terhadap Penggugat (Pratiwi Permatasari, S.ST binti Dencik Marbun);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Callista Mutiara Alifa binti Marselly Wiyono, S.E., perempuan, lahir 16 Maret 2016 tetap berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah pula dikeluarkan **Akta Cerai Nomor 1073/AC/2018/PA Bta. tanggal 5 November 2018**, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

Bangunan rumah dengan luas  $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2 = 96 \text{ M}^2$  yang mulai dibangun pada sekira awal bulan April 2017, di atas harta bawaan Penggugat pada sebidang tanah seluas  $\pm 1080 \text{ M}^2$  dengan Akta Pelepasan Hak (AKTA TANAH) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur Kecamatan Martapura Nomor 593.82/170/26.73/2009 tertanggal 4 April 2009, atas nama Dencik Marbun, S. Pd., M.M. (orang tua Penggugat) yang terletak di Jati Rejo RT.03/RW.02, Kel. Veteran Jaya, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Prov. Sum-Sel dengan batas-batas tanah:

Utara dengan : Tanah Milik Sdr. H. Jana, BA  
Timur dengan : Tanah Milik Sdr. H. Jana, BA  
Selatan dengan : Jalan umum  
Barat dengan : Tanah Milik Sdr. Yadi

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditaksir biaya pembangunan rumah tersebut senilai  
Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diambil dari pinjaman  
Bank BRI Unit Martapura;

1 Unit Sepeda Motor Merek: Honda Beat, Nomor Polisi: BG 6606 YAI,  
Nama Pemilik: Pratiwi Permatasari, Tahun Pembuatan: 2017, Warna:  
Hitam, Isi Silinder: 110 cc, No. Rangka: MH1JFZ117HK949960, No.  
Mesin: JFZE-1960929, No. BPKB: M-1267452, diperoleh dari hadiah  
dari BANK SUMSEL Martapura pada tanggal 6 Februari 2018 yang  
ditaksir senilai Rp12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);

1 Unit Sepeda Motor Merek FS KTM 250 Excf, dibeli pada sekira  
bulan Maret 2017, yang ditaksir senilai Rp. 80.000.000 (*delapan  
puluh juta rupiah*);

Perabotan Rumah Tangga:

1 Unit TV LED Polytron 43 Spk, dibeli pada tanggal 19  
Oktober 2017 ditaksir senilai Rp4.350.000,00 (*Empat juta  
tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

1 unit MC Sharp 9.6, dibeli pada tanggal 19 Oktober 2017  
ditaksir senilai Rp1.760.000,00 (*satu juta tujuh ratus enam  
puluh ribu rupiah*);

1 Set LNB 2 T.2m, dibeli pada tanggal 19 Oktober 2017  
ditaksir senilai Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

1 Sharp ST 236, dibeli pada tanggal 19 Oktober 2017 ditaksir  
senilai Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

1 Unit Rak Topan, dibeli pada tanggal 19 Oktober 2017  
ditaksir senilai Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

1 Set Bed Ukuran No. 2, dibeli pada sekira bulan Februari  
2017, ditaksir senilai Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

1 Set Kursi Tamu Jati, dibeli pada sekira bulan Desember  
2017, ditaksir senilai Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

1 Unit Lemari Jati 3 Pintu, dibeli pada sekira bulan Desember  
2017, ditaksir senilai Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Unit Etalase Ukuran 2x1 M, dibeli pada sekira Februari 2017 ditaksir senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

1 Set Gorden dibeli pada tanggal 7 September 2017, ditaksir senilai Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*);  
dengan total harta ditaksir senilai Rp28.300.000,00 (*dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah **Rp. 320.300.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)**;

5. Bahwa di samping Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama di atas juga mempunyai pinjaman/hutang bersama di Bank BRI Unit Martapura 5611 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diangsur selama 120 bulan, setiap bulan Rp. 3.165.800 (*tiga juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) sudah dibayar 20 bulan Rp63.316.000,00 (*enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) sisa 100 bulan belum dibayar sebesar **Rp316.580.000,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah)**, mohon pinjaman tersebut ditetapkan pembayarannya dibagi dua, sebagian tanggungan Penggugat dan sebagian menjadi tanggungan Tergugat masing-masing **sebesar Rp. 158.290.000 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** ;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana point. 4 tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) tersebut di atas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi dua sama rata, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan, dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan masalah

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan cara damai, sehingga jelas-jelas kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi dan sangat amat merugikan pihak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama (gono-gini) dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan dengan serius, Tergugat sering mengelak jika diminta untuk bertemu, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan harta baik bergerak maupun tidak di atas sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi harta gono-gini tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 160.150.000,- (*seratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
  9. Bahwa hingga saat ini, sebagian besar dari harta gono-gini tersebut pada point 4 ada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*) maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan tersebut;
  10. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta gono-gini, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atas kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
  11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang othentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Vzret, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 4, adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam point 4 Posita gugatan ini;
4. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dalam point 4 Posita gugatan ini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menetapkan pinjaman atau hutang bersama dan pembayarannya dibagi dua sebagian tanggungan Penggugat dan sebagian menjadi tanggungan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 5 Posita gugatan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 320.300.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp160.150.000,00 (seratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selambat lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **Subsida ir**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan telah diperiksa segala ihwal keabsahan yang terkait dengan Pemberian Kuasa baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Foad Kamaludin, S.Ag. yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal tanggal 09 Januari 2019;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2018;

*Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa poin 4.4.1, Tergugat membenarkan luas tanah 1080 m2 yang dibangun rumah seluas 8x12 m2 adalah harta milik bawaan Penggugat, sedangkan biaya pembuatan bangunan rumah 8x12 m2 di atas tanah tersebut adalah uang milik Tergugat yang didapat dari warisan orang tua Tergugat bukan dari Penggugat;
- Bahwa poin 4.4.2. sepeda motor honda beat Nopol BG.6606 YAI adalah hasil dari hadiah undian Bank Sumsel yang untuk penembusannya kepada Bank Sumsel adalah uang milik Tergugat senilai Rp8.000.000,00;
- Bahwa poin 4.4.3., satu unit motor merek FS KTM 230 Exfc tersebut adalah milik Tergugat hasil penjualan motor yang sama yang Tergugat beli sebelum menikah dengan Penggugat. Setelah menikah motor tersebut ditukar guling dengan motor yang digugat Penggugat senilai Rp 80.000.000,00 hasil pinjaman Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa poin 4.4.4 (dari 4.4.1 s.d 4.4.10) yaitu perabotan rumah tangga bukan harta gono gini namun pembeliannya senilai Rp28.300.000,00 tersebut pinjaman dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat supaya hutang di Bank menjadi tanggungan bersama (dibayar bersama-sama);
- Bahwa Tergugat telah membuka usaha toko kosmetik Sineskin yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat meminta supaya dijadikan harta bersama yang harus dibagi;
- Bahwa Tergugat memiliki 1 unit AC yang berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat minta supaya dijadikan harta bersama yang harus dibagi;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya kecuali yang diakui Tergugat;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat kecuali yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar biaya pembangunan rumah dengan luas 9x12 m<sup>2</sup> adalah uang milik Tergugat dari warisan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat masih hidup. Sebenarnya biaya pembangunan rumah diambil dari pinjaman Bank BRI Unit Martapura, adapun pembayarannya diangsur menggunakan potongan gaji Tergugat setiap bulan sebagaimana uraian gugatan Penggugat pada posita poin 4.1 dan 5 oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa tidak benar untuk menebus hadiah kepada Bank Sumsel senilai Rp 8.000.000,00 yang sebenarnya Rp3.439.500,00 sebagaimana tercantum pada bukti setoran pajak undian sepeda motor atas nama Penggugat dan dibayar sendiri oleh Penggugat oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa tidak benar 1 unit motor FS KTM 250 Exfc hasil sebelum menikah, sebenarnya sebelum menikah Tergugat telah memiliki motor Trail merek Kawasaki KLX 150 Tahun 2011 yang ditaksir senilai 14 juta rupiah, baru setelah menikah motor tersebut ditukar tambah (tukar guling) dengan 1 unit motor sebagaimana posita 4.3., oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa bantahan Tergugat tentang perabotan rumah tangga pada poin 4.4. berasal dari pinjaman orang tua Tergugat tidak benar karena sebenarnya pembelian perabotan tersebut berasal dari uang bersama Tergugat dan tabungan Penggugat, pembeliannya pun bersama-sama di Baturaja, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa gugatan balik Tergugat terkait toko kosmetik dan 1 unit AC di rumah orang tua Penggugat tidak berdasar dan terinci karena tidak benar

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat membuka toko kosmetik Sineskin. Yang ada adalah Penggugat berbisnis jual beli online yang sudah Penggugat jalani sebelum menikah dan hasilnya tidak menentu. Satu unit AC di rumah orang tua Penggugat masih ada dan sudah diganti orang tua Penggugat kepada Penggugat, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada tanggal 13 Februari 2018 dan menolak replik Penggugat tanggal 20 Februari 2018 dengan tegas karena Tergugat tidak memahami isinya oleh sebab itu gugatan dan replik Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1073/AC/2018/PA Bta. Tanggal 05 November 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 593.82/170/26.73/2009 tanggal 4 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Martapura Kabupaten OKU Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pinjaman Bank Nomor: B/02/1/2017 dan B//I/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda Polres Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia unit Martapura 5611 Nomor: 5611-01-012454, tanggal 31 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Foto bangunan rumah luas 8 x 12 m = 96 m<sup>2</sup>, tampak depan, belakang, kiri dan kanan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi berita acara penyerahan hadiah dan kwitansi penyerahan pajak undian 1 unit sepeda motor honda Beat atas nama Pratiwi Permatasari, dari PT. Bank Sumsel Babel, tanggal 12 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-12674521 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor BG 6606 YAI, atas nama Pratiwi Permatasari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto satu unit motor trail, Merek FS KTM 250 Excf dan 1 unit motor Trail Merek KLX 150 Tahun 2011, foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Nota/kwitansi pembelian perabotan rumah dari toko jam dan elektronik Seiko Baturaja tanggal 19 oktober 2017, bukti kwitansi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Dencik Marbun** bin **Marbun**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Dusun Sungai Binjai Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang digugat Penggugat berada di atas tanah saksi yang terletak di Jatirejo RT.03/RW 02, Kelurahan Veteran Jaya,

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur dengan batas-batas tanah sebelah utara dan timur dengan tanah Jana, selatan dengan jalan umum dan barat dengan tanah Yadi;

- Bahwa tanah tersebut saksi beli tahun 1996 dari Warimin dan sudah saksi berikan secara lisan kepada Penggugat sejak sebelum menikah;
- Bahwa rumah yang digugat oleh Penggugat tersebut dibangun awal tahun 2017 oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang kemungkinan ditempati oleh Tergugat karena kunci rumah dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa biaya untuk pembangunan rumah tersebut adalah uang sejumlah Rp200.000.000,00 hasil pinjaman Penggugat dan Tergugat di BRI unit Martapura pada awal tahun 2017;
- Bahwa pinjaman tersebut dibayar dengan gaji Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.200.000,00 jangka waktu 120 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor beat yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah dari Bank Sumsel tahun 2018, sekarang berada di rumah Tergugat. Biaya penebusannya bersumber dari uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor KLX 150 Tergugat ditukar tambah dengan sepeda motor KTM 250 setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Sepengetahuan saksi hasil penjualan motor KLX 150 ditambah dengan uang Tergugat sendiri. Sekarang sepeda motor tersebut di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perabotan rumah Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah menikah berupa satu TV, satu set meja dan kursi jati, satu mesin cuci, satu tempat tidur springbed, satu lemari tiga pintu, dan satu etalase dari aluminium. Sumber pembeliannya dari uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui AC yang ada di rumah saksi memang benar milik Penggugat dan Tergugat namun telah saksi bayar Rp3.000.000,00 kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **Trino Junaidi bin Abu Bakar**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 2 RW 4 Dusun Bukit Harjo, Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah yang diberikan secara lisan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa saksi melihat proses pembangunan rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri dengan ukuran 8x12 m;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut dilakukan awal tahun 2017 sesudah musyawarah keluarga kedua belah pihak;

Saksi 3 **Zulkipli bin Amad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 3 RW 2 Dusun Jatirejo, Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah yang diberikan secara lisan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa saksi melihat proses pembangunan rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri dengan ukuran 8x12 m;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut dilakukan awal tahun 2017 sesudah musyawarah keluarga kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



- Satu lembar fotokopi Setoran Pajak Undian atas nama Pratiwi Permatasari pada Bank Sumsel tertanggal 15 Januari 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
- Satu lembar salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-DAN SWDKLLJ yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 2 Juli 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;
- Satu lembar salinan Surat Keterangan Hilang Nota Pajak Nomor 00244/04/UPT/2019 yang dikeluarkan oleh Dispenda Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 25 April 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode T.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi di muka sidang bernama **Darmawati**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Gang Bosnia Nomor 660 RT 002/RW 003, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang digugat Penggugat dibangun bersama setelah musyawarah keluarga kedua belah pihak, berada di atas tanah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Jatirejo RT.03/RW 02, Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa rumah yang digugat oleh Penggugat tersebut dibangun awal tahun 2017 oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut tidak ada menempati;
- Bahwa biaya untuk pembangunan rumah tersebut bersumber dari uang saksi yang saksi berikan beberapa kali atas permintaan Tergugat dengan total Rp300.000.000,00. Pemberian itu sebagaimana pemberian seorang ibu kepada anaknya, tidak ada surat dan saksi-saksi;

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ditambah dengan uang Rp200.000.000,00 hasil pinjaman Penggugat dan Tergugat di BRI unit Martapura pada awal tahun 2017, yang sudah dibayar sekitar 1 tahun lebih dengan potong gaji Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.200.000,00 jangka waktu 120 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor beat yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah dari Bank Sumsel tahun 2018, sekarang berada di rumah Tergugat tapi tidak ada yang memakai. Untuk menebus sepeda motor tersebut saksi memberikan uang dua kali Rp3.500.000,00 dengan total Rp7.000.000,00 atas permintaan Tergugat untuk uang administrasi di BRI dan pengurusan di Samsat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberli sepeda motor KLX 150 sebelum menikah seharga Rp40.000.000,00 kemudian setelah menikah motor tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor KTM 250 yang dibeli seharga Rp80.000.000,00. Saksi memberikan uang Rp35.000.000,00 untuk menambah pembelian motor tersebut. Sekarang motor tersebut masih di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perabotan rumah Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah menikah berupa satu TV, satu set meja dan kursi jati, satu mesin cuci, satu tempat tidur springbed, satu lemari tiga pintu, etalase dari aluminium;
- Bahwa sumber pembeliannya dari uang saksi atas permintaan Tergugat bulan November 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 ditambah dengan tabungan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.800.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui AC yang ada di rumah saksi memang benar milik Penggugat dan Tergugat namun telah saksi bayar Rp3.000.000,00 kepada Penggugat;.

Bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, Tergugat memberikan pertanyaan mengenai sumber uang sejumlah Rp 300.000.000,00 tersebut kepada Penggugat. Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak mempunyai hutang di bank dan saksi bekerja sebagai guru sertifikasi sehingga punya tabungan dan tanah, saksi mampu memberikan uang yang

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr





Tergugat minta untuk pembangunan rumah. Sedangkan Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Bahwa bahwa terkait adanya Permohonan peletakan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat bersamaan dengan gugatannya, majelis telah menjatuhkan putusan sela yang intinya menolak permohonan sita Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail terhadap objek perkara dalam perkara ini Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap seluruh objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh hasil seluruhnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat perkara ini nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Mpr pada tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 20 Mei 2019 sebagaimana seluruhnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam seluruh rangkaian Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dinyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor

*Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr*



50 Tahun 2009 dengan demikian Pengadilan Agama Martapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah pihak yang dahulu berkedudukan sebagai istri dari Tergugat dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam, kemudian terjadi perceraian sebagai mana bukti surat P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya. Maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya Penggugat menyatakan harta benda sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 4 (4.1. s/d 4.4.) adalah merupakan harta bersama dan posita angka 5 merupakan hutang bersama, namun Tergugat secara tegas menyatakan harta benda posita angka 4.1. berupa rumah dibangun dari uang Tergugat, posita

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 4.3. dan 4.4. berupa motor FS KTM 230 dan barang perabot rumah tangga adalah pembeliannya dari pinjaman dari orang tua Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan gugatan balik berupa hutang bersama dan 1 unit AC yang berada dirumah orang tua Penggugat merupakan harta bersama hutang bersama yang harus dibayar bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 4 dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat dan Tergugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa potokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya. Maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, dan terhadap alat bukti tersebut, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, alat bukti P.1, merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 593.82/170/26.73/2009 tanggal 4 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Martapura Kabupaten OKU Timur dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai dokumen aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 Ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.2, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena bukti surat P.2 tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak pula dibantah oleh Tergugat, maka majelis berpendapat, bahwa bukti P.2 tidak dipertimbang lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa foto bangunan rumah, telah *dinazegelen*, bukti surat P.3 tersebut untuk membuktikan bahwa bangunan rumah itu ada, maka majelis berpendapat, bahwa bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi permohonan pinjaman Bank dan Fotokopi Kwitansi pinjaman dari PT. Bank BRI Unit Martapura, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai dokumen aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 Ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.4 dan P.5, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti surat P.4 dan P.5 tersebut untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di PT Bank BRI Unit Martapura sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah, maka majelis berpendapat, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hadian dan fotokopi BPKB dan STNK kendaraan bermotor Honda Beat BG 6606 YAI, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai dokumen aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 Ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.6 dan P.7, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti surat P.6 dan P.7 tersebut untuk membuktikan bahwa kendaraan bermotor Honda Beat BG 6606 YAI adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.8 berupa foto gambar motor, maka majelis berpendapat, bahwa bukti P.8 bukan merupakan alat bukti mengenai kepemilikan, sehingga alat bukti

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.9 berupa Fotokopi kwitansi pembelian perabot rumah tangga, telah *dinazegelen* dan sesuai dokumen aslinya dan diakui oleh Tergugat, maka majelis berpendapat sesuai Pasal 286, pasal 191 R.Bg bukti P.9, tersebut merupakan akta akta dibawah tangan dan diakui oleh Tergugat sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan Pasal 301 Ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, alat bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu (1). **Dencik Marbun bin Marbun** (2) **Trino Junaidi bin Abu Bakar** dan (3) **Zulkifli bin Ahmad**;

Menimbang, bahwa saksi I merupakan ayah kandung Penggugat, sesuai dengan pasal 172 R.Bg saksi I merupakan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga majelis berpendapat keterangan saksi I tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sedang saksi 2 dan saksi 3 merupakan tetangga Penggugat mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171, pasal 172 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 berupa Fotokopi setoran pajak, surat keterangan pajak daerah dan surat keterangan hilang nota pajak, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai dokumen aslinya, namun karena bukti surat T.1, T.2 dan T.3 tidak memiliki keterkaitan dengan dalil bantahan Tergugat, maka majelis berpendapat, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi I yaitu **Darmawati** yaitu ibu kandung Tergugat, sesuai dengan pasal 172 R.Bg saksi satu merupakan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga majelis berpendapat keterangan saksi I tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (4.1), tentang bangunan rumah yang dibangun diatas tanah harta bawaan Penggugat (atas nama orang tua Penggugat) dan dibangun dengan menggunakan uang pinjaman dari BRI, namun Tergugat membantahnya bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah merupakan uang milik Tergugat yang didapat dari warisan orang tua Tergugat, berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi Penggugat yaitu **Trino Junaidi bin Abu Bakar** dan (3) **Zulkifli bin Ahmad**, terbukti bahwa bangunan rumah tersebut dibangun dengan menggunakan uang bersama dari pinjaman bank BRI, sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (4.1) harus dinyatakan Terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (4.2), tentang 1 unit sepeda motor merek Honda Beat BG 6606 YAI merupakan hadiah dari bank Sumsel, Tergugat mengakui dalil gugatan tersebut, namun Tergugat menjelaskan bahwa uang yang digunakan untuk membayar pajak hadiah motor tersebut merupakan uang pribadi Tergugat, berdasarkan bukti

*Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr*



surat P.6 dan P.7, terbukti bahwa 1 unit motor Honda Beat BG 6606 YAI diperoleh dimasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak mengajukan alat bukti, maka majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (4.2) harus dinyatakan Terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (4.3), tentang 1 unit sepeda motor merek FS KTM 250 Exc, maka majelis berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4.3 tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci baik Nopol Polisi, nomor mesin maupun nomor rangka kendaraan dimaksud, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat posita angka 4 (4.3) kabur (*obscuur libel*) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), sehingga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 (4.4) 4.4.1 sampai dengan 4 (4.4) 4.4.10 tentang perabotan rumah tangga, Tergugat membantahnya karena yang sebenarnya alat perabotan rumah tangga tersebut merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat, berdasarkan bukti surat P.9 dan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa alat perabotan rumah tangga sebagaimana dalam bukti suat P.9 yaitu 4 (4.4) 4.4.1 sampai dengan 4 (4.4) 4.4.10 diperoleh dimasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak mengajukan alat bukti, maka majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (4.4) 4.4.1 sampai dengan 4 (4.4) 4.4.10 harus dinyatakan Terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 5, tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI unit Martapura sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diangsur tiap bulannya sebesar Rp. 3.165.800,- yang diangsur selama 120 bulan sudah dibayarkan 20 bulan sehingga sisa 100 bulan sebesar Rp. 316.580.000,-, berdasarkan bukti surat P.4, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI unit Martapura sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr



juta rupiah), maka majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat posita angka 5 harus dinyatakan Terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita angka 4 (4.1, 4.2, 4.4 (4.4.1. sampai dengan 4.4.10) dan angka 5 dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian maka Penggugat selaku mantan istri dan Tergugat sebagai mantan suami masing-masing berhak mendapatkan 1/2 dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana a-quo berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50% dari harta tersebut kepada Penggugat dan menyatakan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harus dijual melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang bersama sejumlah Rp316.580.000,00 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) masing-masing setengah bagian;

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr





Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan gugatannya tersebut mengajukan Permohonan Peletakan Sita Jaminan atas objek sengketa dalam gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 9, yang terhadap permohonan peletakan sita jaminan tersebut telah ternyata ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana dimuat dalam putusan sela Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Mpr tanggal 26 Maret 2019, karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan peletakan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan dwangsom Majelis Hakim berdasarkan kepada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv bahwa dwangsom dapat digunakan dengan syarat kumulatif yaitu dalam perkara di bidang perdata, bersifat condemnatoir (menghukum), dan bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Oleh karena perkara a-quo mengenai pembayaran sejumlah uang maka tuntutan Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi maka dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr*



1. Bahwa, dalam jawaban Penggugat angka 6, sejak putusannya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 15 Oktober 2018 dari Pengadilan Agama Baturaja, Penggugat dan dan Tergugat mempunyai hutang di Bank, dan hutang tersebut sejak putusannya perkawinan Tergugat dengan Penggugat hutang tersebut dibayar sendiri oleh Tergugat, Tergugat minta kepada Penggugat agar hutang tersebut menjadi tanggungan bersama;
2. Bahwa, dalam jawaban Penggugat angka 7, ada harta gono gono berupa toko kosmetik **Sineskin** yang dikelola dan dinikmati Penggugat serta 1 unit AC yang berada dirumah orang tua Penggugat yang juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama di bank, 1 unit AC dan toko kosmetik **Sineskin**, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas atau kabur karena tidak menjelaskan secara rinci hutang bersama tersebut dilakukan di bank mana, berapa jumlahnya dan kapan hutang tersebut dilakukan, 1 unit AC, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci mereknya, spesifikasinya dan kapan membelinya serta toko kosmetik **Sineskin** Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dimana tempatnya, kapan diperolehnya, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

Bangunan rumah ukuran 8 x 12 m = 96 m<sup>2</sup> yang terletak di Jati Rejo RT.03/RW.02, Kel. Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas:

Utara dengan : Tanah Milik Sdr. H. Jana, BA

Timur dengan : Tanah Milik Sdr. H. Jana, BA

Selatan dengan : Jalan umum

Barat dengan : Tanah Milik Sdr. Yadi

1 unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi BG 6606 YAI;

Perabotan rumah tangga berupa

1 Unit TV LED Polytron 43 Spk;

1 unit MC Sharp 9.6;

1 Set LNB 2 T.2m;

1 Sharp ST 236;

1 Unit Rak Topan;

1 Set Bed Ukuran No. 2;

1 Set Kursi Tamu Jati;

1 Unit Lemari Jati 3 Pintu;

1 Unit Etalase Ukuran 2x1 M;

1 Set Gorden;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan hutang di BRI unit Martapura sejumlah Rp 316.580.000,00 (*tiga ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan pada diktum angka 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) di atas;

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50% dari harta tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang di Bank BRI unit Martapura sebesar Rp. 316.580.000,00 (*tiga juta ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*), masing-masing sebesar Rp 158.290.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4 (4.3) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaluddin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Foead Kamaluddin, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat .

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Foead Kamaluddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nur Anwar, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- Biaya descente	: Rp	1.200.000,00
- Biaya pemberitahuan Polsek	: Rp	75.000,00
- Biaya pemberitahuan Lurah	: Rp.	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.921.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2018/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)